

**PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan panggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”)

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) yang disediakan dengan menggunakan system Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada :

Hari dan tanggal : Senin, 25 Juli 2022  
Pukul : 10.00 WIB – 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting Perseroan  
TCC Batavia Tower One Lantai 16  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta Pusat  
Link untuk mengikuti : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) dalam jalannya RUPS tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Rapat akan dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK 16/2020 maka Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Meeting Perseroan TCC Batavia Tower One Lantai 16 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

**1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

*Penjelasan:*

*Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2021 pada situs web Perseroan di [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia.*

## **2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021.**

*Penjelasan:*

*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.*

## **3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.**

*Penjelasan:*

*Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

## **4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.**

*Penjelasan:*

*Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.*

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

### **1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan**

*Penjelasan:*

*Perseroan akan meminta persetujuan untuk pengukuhan, pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.*

### **CATATAN PENTING:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).

3. **SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SERTA SESUAI KETENTUAN PASAL 9 POJK 16/2020**, Perseroan tidak melaksanakan RUPST dan RUPSLB secara fisik dan karenanya menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa**"), dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – Suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
  - (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com)). Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.
4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib menyampaikan surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan Rapat secara fisik dan menghimbau agar pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan system KSEI dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI. untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 1 Juli 2022

**PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk**  
Direksi